

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

2018

UU NO. 2 LN 2018/NO. 29, 20 HLM. TLN NO. 6187, 8 HLM.

UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

**ABSTRAK** : - Guna mewujudkan kedaulatan rakyat berdasarkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, diperlukan lembaga permusyawaratan rakyat. Dalam mewujudkan pelaksanaan tugas dan wewenangnya secara demokratis perlu menata Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Beberapa ketentuan dalam UU No. 17 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan UU No. 42 Tahun 2014, sudah tidak sesuai dengan dinamika perkembangan hukum dalam masyarakat sehingga perlu diubah.

- Dasar hukum dari Undang-Undang ini: Pasal 2 ayat (1), Pasal 20, Pasal 20A, Pasal 21 UUD 1945; UU No. 17 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan UU No. 42 Tahun 2014.
- Undang-Undang ini mengubah beberapa ketentuan dalam UU No. 17 Tahun 2014, yaitu mengubah ketentuan dalam Pasal 15, dengan mengubah ketentuan terkait jumlah wakil ketua MPR; mengubah ketentuan pada Pasal 71 mengenai kewenangan DPR membahas RUU yang diajukan Presiden atau DPR dan kewenangan DPR dalam membahas RUU yang diajukan DPD; mengubah ketentuan dalam Pasal 73 terkait hak DPR dalam melaksanakan kewenangan dan tugasnya untuk, memanggil dan memanggil paksa setiap orang untuk hadir dalam rapat DPR; mengubah ketentuan dalam Pasal 74 terkait hak DPR dalam memberikan rekomendasi kepada setiap orang melalui berbagai mekanisme rapat di DPR; mengubah ketentuan dalam Pasal 83 mengenai alat kelengkapan DPR, dengan memasukan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara; mengubah ketentuan dalam Pasal 84 tentang pimpinan DPR; mengubah ketentuan dalam Pasal 105 tentang tugas Badan Legislasi; menambahkan ketentuan terkait Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN); mengubah ketentuan dalam Pasal 121 ayat (2) terkait pimpinan MKD; menambahkan ketentuan terkait fungsi yang dilaksanakan MKD; mengubah ketentuan dalam Pasal 122 terkait tugas MKD; menambahkan ketentuan terkait kewenangan MKD; mengubah ketentuan dalam Pasal 164 di mana Badan Legislasi dapat mengajukan RUU;

**CATATAN**

1. Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal 15 Maret 2018;
2. Mengubah UU No. 17 Tahun 2014;
3. Penjelasan 8 halaman;